

KONSEP POLIGAMI MENURUT
MUHAMMAD SYAHRUR

PENELITIAN

KONSULTAN :

Prof. Dr. H. Ahmad Qarib, MA
NIP. 19580414 198703 1 002

Oleh :

NURUL HUDA PRASETIYA, MA
NIP. 19670918 200003 1 001



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN

2016

**KONSEP POLIGAMI MENURUT
MUHAMMAD SYAHRUR**

PENELITIAN

KONSULTAN :

Prof. Dr. H. Ahmad Qarib, MA
NIP. 19580414 198703 1 002

Oleh :
NURUL HUDA PRASETIYA, MA
NIP. 19670918 200003 1 001



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2016**

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN**

Judul Penelitian : Konsep Poligami Menurut
Muhammad Syahrur
I. Macam Penelitian : Pustaka
II. Peneliti
A. Nama : Nurul Huda Prasetya, MA
B. NIP : 19670918 200003 1 001
C. Jabatan : Lektor
D. Unit Kerja : Fak. Syariah dan Hukum
III. Waktu Penelitian : Februari – April 2016


Mengetahui

Dekan Fak. Syariah dan Hukum

Peneliti



Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag
NIP. 19701204 199703 1006


Nurul Huda Prasetya, MA
NIP. 19670918 200003 1 001

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala hidayah, inayah dan taufiq Nya kepada Kita agar terus dapat bermanfaat bagi sesama manusia di muka bumi ini. Shalawat dan salam kepada rasul Nya Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya, yang telah berkiprah terhadap agama Islam sebagai pedoman dan Hukum yang mengatur kehidupan untuk kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat.

Pembaruan menjadi proyek penting bagi sejumlah harakah Islamiyyah (pergerakan umat Islam) saat ini. Semua harakahsepakat dengan pembaruan tersebut, tetapi terjadi perbedaan dalam memandang bagaimana pembaruan tersebut diaplikasikan. Metodologi pembaruan yang digunakan bermacam-macam. Namun, meminjam istilah Luthfi Assyaukanie, secara garis besar gerakan pembaharuan ini bercorak dua aliran: kiri dan kanan. Yang kiri mengembangkan pemikirannya berdasarkan metodologi Barat yang bercorak liberal. Dan yang kanan mengawal pembaruannya dengan mendasarkan pada pemikiran ulama-ulama muslim terdahulu dan turats klasik.

Menarik untuk disimak adalah pembagian Luthfi Assyaukanie tentang dua kelompok pembaharuan ini.

Menurutnya, keduanya ternyata bersumber dari satu rahim pemikiran, yakni Muhammad 'Abduh. Dia ('Abduh) adalah cikal-bakal gerakan reformis yang ada sekarang ini. Hanya, kecenderungan dikotomis untuk menjadi "kiri" atau "kanan" dalam madzhab 'Abduh semakin intens. Kelompok kiri penerus 'Abduh semakin lama semakin kiri (menjadi sekuler), dan kelompok kanan juga terus semakin kanan menjadi fundamentalis.

Di antara kelompok Kiri 'Abduh ini adalah Jamal al-Din al-Qasimi (1866-1914) dan Thahir al-Jaza'iri (1852-1920) yang berusaha menggalakkan reformasi keagamaan di Syria. Dari rahim pemikiran mereka akhirnya lahir Muhammad Syahrur. Artinya, pemikiran Syahrur adalah berasal dari 'Abduh juga. Tanpa menghakimi dengan mengkritik atau menyetujui pemikiran Syahrur, tulisan ini sebatas ingin memperkenalkan Syahrur dengan Nazoriyyat al-Hudud (Teori Batas) nya yang mengundang banyak respon pro dan kontra dari kalangan umat Islam sendiri.

Penelitian akan mencoba untuk mengungkap teori batas Shahrur dalam membingkai konsep poligami. Akhirnya, kesempurnaan hanya milik Allah, manusia hanya mampu berusaha secara maksimal. Untuk itu kritik dan saran dari

semua kalangan sangat kami harapkan demi kesempurnaan buku ini. Wallahu A'lam.

Penulis

NURUL HUDA PRASETIYA, MA

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kerangka Pemikiran	12
E. Metodologi Penelitian	17
F. Sistematika Pembahasan	20
PANDANGAN ULAMA TENTANG POLIGAMI	
A. Pengertian Poligami	21
B. Dasar Hukum Poligami	19
C. Syarat-Syarat Poligami	23
D. Mata Pencarian	25
BAB III PANDANGAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG POLIGAMI	
A. Sejarah Hidup dan Perjalanan Intelektual	27
B. Metodologi Pemikiran Shahrur	32

C.. Poligami dalam Pandangan Shahrur 42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Terkait Permasalahan Perempuan 46

B. Relevansi Konsep Poligami Shahrur terhadap
Perlindungan Anak 56

D. Analisis Penulis 60

Bab V Penutup

Kesimpulan..... 67

Saran-Saran.. 75

DAFTAR PUSTAKA 77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami termasuk tema kontroversial yang selalu muncul setiap kali ada pemicu. Beberapa tahun yang lalu, ketika artis D bercerai dengan suaminya, muncul dugaan bahwa itu terjadi karena ia tidak mau dijadikan istri kedua. Tak lama berselang, katering dari rumah makan WS yang dikontrak untuk memenuhi kebutuhan logistik pada sebuah acara besar di Donohudan Solo ditolak oleh golongan feminis tertentu, lantaran pemilik rumah makan tersebut seorang poligan¹ yang mempunyai empat orang istri. mendekati akhir dari semuanya, kasus poligami seorang tokoh agama AG, yang mengawini seorang janda beranak untuk dijadikan istri keduanya juga sempat menjadi perbincangan cukup lama. Dengan itu AG berkomentar bahwa “ mengapa meributkan suatu yang memang dihalalkan Allah, sementara di sisi lain perselingkuhan terjadi di mana-mana dan didiamkan saja”. Semua kasus poligami yang sesungguhnya sudah usang, tetapi sekali ada pemicu, isu tersebut muncul ke permukaan dengan cukup menyita perhatian

¹ Istilah ini digunakan untuk seorang pelaku poligami.

masyarakat, sehingga kemudian membelah opini mereka untuk menyetujui atau menolak.²

Dalam wacana islam, *ikhtilaf* tersebut sudah lama ada. Ini terjadi karena perbedaan pemahaman yang dimiliki oleh para ulama dalam memahami teks-teks agama. Dimensi kontroversial poligami sangat tajam dan hampir sulit dipertemukan. Satu kelompok memandang bahwa poligami merupakan fasilitas yang diberikan Allah kepada para suami dan menganggapnya bukan saja termasuk sesuatu yang dihalalkan, tetapi juga menjadi tindakan yang dianjurkan (disunahkan). Sementara kelompok lainnya beranggapan bahwa poligami merupakan tindakan yang tidak adil terhadap relasi suami dan istri, karena konsep itu telah memosisikan perempuan secara rendah sehingga mengakibatkan hak-hak kesamaan dalam keluarga dan kehidupan terabaikan³.

Beberapa alasan yang muncul dari kontroversi tersebut diantaranya adalah perbedaan nafsu antara laki-laki dan perempuan, adanya masa-masa dimana perempuan tidak bisa melakukan persetubuhan seperti pada saat haidl, nifas dan lain-lain, jumlah laki-laki di dunia yang lebih kecil daripada perempuan, adanya semangat persamaan hak antara laki-laki dan perempuan,

² Rodli Makmun Dkk, *Poligami dalam tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Press Ponorogo, 2009), h 2.

³ *Ibid*, h. 2

dan semi permanennya pemahaman masyarakat bahwa unsur keadilan dapat diukur dengan material atau immaterial.

Terlepas dari kontroversi diatas, pada sudut lain, persoalan poligami merupakan masalah terbangunnya keluarga yang utuh dan sejahtera, di mana bapak, ibu, dan anak-anaknya mesti mempunyai hak yang sama untuk berkembang menuju kebahagiaannya. Apalagi jika bapak dari pada anak yang ibunya dipoligami tersebut telah meninggal dunia. Hampir dipastikan mereka tidak saja hampa perhatian dan kasih sayang bapaknya, tetapi juga kehilangan tulang punggung yang menanggung pencapaian harapan hidupnya. Anak-anak seperti ini membutuhkan keluarga utuh yang dijadikan sebagai tempat berlindung, mengadu, dan mengembangkan potensinya. Beberapa kasus kenakalan remaja dan munculnya anak jalanan, ini merupakan salah satu implikasi dari tidak ditemukannya kebahagiaan dalam kehidupan keluarga.⁴

Sebagian dari persoalan anak tersebut memang tidak semuanya menjadi tanggung jawab keluarga, melainkan juga tanggung jawab pemerintah. Pemerintah indonesia telah mengeluarkan kebijakan tentang upaya perlindungan anak, salah satunya adalah UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada pasal 3 (tiga) dari UU tersebut dikatakan bahwa perlindungan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak

⁴ *Ibid*, h. 4.

agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁵

Akar dari munculnya persoalan-persoalan anak kebanyakan adalah karena ketidakmampuan keluarga dalam membangun kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, persoalan poligami sesungguhnya bukan terkait dengan hubungan antara suami dan istri saja, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana anak tetap dapat mengembangkan potensinya dalam kedewasaan dan kemandiriannya. Persoalan yang ada pada dunia anak ini memang tidak hanya muncul dari adanya perilaku poligami masyarakat. Beberapa penyebab lain seperti perceraian, perselingkuhan, perzinahan, dan sebagainya, memiliki andil yang besar pula dalam menciptakan keterlantaran anak.

Namun, pada umumnya, persoalan pengayoman anak, khususnya anak yatim, kurang dianggap penting dalam pembicaraan-pembicaraan tentang poligami. Poligami selalu diukur dari kemampuan perilaku dalam hal material dan atau immaterial (kasih sayang) saja. Seringkali pula perilaku poligami disandarkan

⁵ Undang-undang Perlindungan Anak (UU RI No. 23 Tahun 2002), (Jakarta: Sinar Grafika, cet. II April 2005), h 3.

pada anggapan bahwa jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki, sehingga menjadi sangat alamiah jika laki-laki memiliki pasangan hidup lebih dari satu.

Di sisi lain, pengayoman anak juga kurang menjadi pijakan bagi golongan yang menolak poligami. Dalih yang kerap dipakai adalah bahwa poligami merupakan penindasan terhadap perempuan, poligami adalah arogansi kaum laki-laki berduit terhadap perempuan, poligami merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM), dan sebagainya yang semuanya tidak mengaitkan eksistensi anak yatim dalam konteks itu.

Namun, diantara dua pandangan besar tersebut, terdapat pemikiran-pemikiran yang berusaha mempertemukan perdebatan-perdebatan dari keduanya. Artinya, pandangan ini tidak memungkiri adanya kehalalan atau kesunnahan poligami, tetapi ia juga memahami bahwa poligami merupakan salah satu penyebab terjadinya hubungan yang tidak seimbang antara suami dan istri.

Muhammad Syahrur adalah pemikir Islam yang mempunyai solusi menarik untuk persoalan poligami dan anak yatim. Syahrur dilahirkan di Damaskus, Syiria, pada April 1938. Ia adalah insinyur teknik sipil dengan spesialisasi mekanika dan bangunan tanah, namun ia juga mempunyai minat besar terhadap filsafat dan fiqh al-

lughah (filologi, ilmu bahasa).⁶ Bidang-bidang keilmuan tersebut kemudian banyak mendasari pemikiran-pemikirannya.⁷ Sangat langka pemikir islam yang mampu mengombinasikan ilmu eksakta dengan filsafat bahasa dalam menggali hukum-hukum Islam. Ia telah menulis banyak buku pemikiran keagamaan, diantaranya *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah* (1990), *al-Islam wa al-Iman : Manzumah al-Qiyam* (1996), *Dirasat Islamiyyah Mu'asirah fi al-Dawlah wa al-Mujtama'* (1994), dan *Nahw Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islamiy* (2000), pendapat Syahrur tentang poligami tersebut terdapat dalam buku *Nahw Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islamiy* (2000).⁸

Menurut Syahrur, poligami harus dikaitkan dengan persoalan perlindungan anak yatim sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an. Poligami menurutnya sah-sah saja, asalkan anak yatim terpenuhi kebutuhannya untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, ketika hendak melakukan poligami, seorang poligan harus mengawini wanita yang berstatus janda yang cerai mati dengan suaminya, atau cerai hidup, sebagai istri kedua, ketiga,

⁶ Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an : Qira'ah Mu'asirah*, cet. 2, (Damaskus : Dar Ahali, 1990), h 823.

⁷ *Ibid*, .

atau keempatnya. Tetapi yang lebih penting adalah ketika janda-janda itu dikawini, ia menjadi anak yatim.⁹

Dalam konteks keindonesiaan, pendapat Muhammad Syahrur tersebut sangat penting dalam membuka pemahaman baru kepada masyarakat, khususnya masyarakat Islam yang merupakan populasi mayoritas berkaitan dengan upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap anak walaupun berpijak dari konsepsi tentang poligami. Dengan demikian, wacana dan perilaku poligami tidak kontraproduktif dengan keinginan pemerintah, tetapi justru mendorong kepada keadaan yang lebih memihak pada perlindungan anak.

Upaya perlindungan anak di Indonesia telah banyak dilakukan oleh pemerintah melalui beberapa undang-undang. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa negara menjadi kesejahteraan tiap warganya dan termasuk anak didalamnya. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas, maka menarik kiranya apabila diadakan kajian tentang Konsepsi Poligami Syahrur dan Relevansinya Terhadap Upaya Perlindungan anak di Indonesia. Mengingat bahwa Syahrur memiliki konsep tentang poligami sebagai upaya untuk melindungi anak-anak yatim dan pemerintah Indonesia memiliki upaya yang sama yang termuat dalam beberapa undang-undang tentang anak.

⁹ *Ibid.*

Pembicaraan tentang poligami selalu mengacu pada ayat ke-3 dari surah an-Nisa'. Ayat ini dapat dikatakan sebagai satu-satunya ayat yang menyebutkan tentang tema tersebut.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَثَلَاثٌ وَرُبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹⁰

Menurut Syahrur, poligami merupakan sebuah “bantuan khusus” yang diprioritaskan Allah.¹¹ karena poligami mempunyai banyak manfaat bagi kemaslahatan umat, namun bantuan khusus

¹⁰ Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang : CV Toha Putra, 1989), h. 115.

¹¹ Muhammad Syahrur, *Nahw Ushul Jadidah li Fiqh al-Islamy, Fiqh al-Mar'ah, (al-Wasliyah, al-Irth, al-Qiyamah, al-Ta'addudiyah, al-Libas), cet. I, (Damaskus : al-Ahalli al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi' , 2000), h.301.*

itu hanya diberikan kepada orang-orang yang mampu. Bagi orang yang tidak mampu, Tuhan tidak memberikan bantuan khusus tersebut atau tidak memberikan otoritas untuk melakukan tindakan tersebut.

Dalam menafsirkan ayat ke-3 dari surah an-Nisa' tersebut, Syahrur tidak meelepas beberapa ayat sebelumnya, yaitu ayat ke-1 dan ke-2.¹² Ketiga ayat tersebut menurutnya bernuansa persaudaraan (silaturahmi), humanis, dan meletakkan semua dasar pergaulan hidup itu satu ciptaan. Demikian dengan ayat setelahnya, ayat ke 4,5 dan 6. Pengungkapan tentang sedekah dan mahar, pengasuhan dan pemeliharaan harta anak yatim, merupakan tema yang bermuara pada bagaimana mengayomi anak yatim dimana hal itu menjadi indikator bagi persaudaraan, humanisme, dan persamaan dalam Islam. Oleh karena itu, menurut Syahrur, pembicaraan mengenai poligami mesti berkaitan dengan tema

¹² Dalam al-Qur'an dan Terjemahnya,.. 114, terjemahan ayat 1 : " Hai sekalian manusia, bertawakallah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertawakallah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." Terjemahan ayat 2: " Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu memakan harta mereka hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar."

tentang perhatian terhadap anak yatim.¹³ Menggunakan standar kuantitas dan kualitas. Standar kuantitas ditetapkan untuk menentukan jumlah wanita yang dinikahi adalah 1, sedangkan batas maksimalnya adalah 4. Ini sangat jelas disebutkan dalam ayat di atas (... matsna wa tsulatsa wa ruba'....) dan kejelasan atas kebolehan itu tidak “diganggu” oleh ayat lain yang mengharamkannya. Hal ini menunjukkan bahwa standar kuantitas bagi poligami adalah 2 sampai 4 istri secara bersamaan.¹⁴

Adapun tentang standar kualitas bagi poligami, dimaksudkan bahwa bagi seseorang yang menikahi istri pertamanya, menurut Syahrur wanita tersebut secara kualitas dapat bersetatus perawan dan janda. tidak ada ketentuan untuk mewajibkan wanita harus perawan atau janda, punya anak ataupun tidak. Tetapi standar kualitas ditetapkan secara berbeda bagi pelaku poligami yang hendak menikah untuk yang kedua, ketiga, atau keempat. Status istri-istri tersebut harus wanita janda yang mempunyai anak yatim, jadi tidak bisa seorang poligami menikahi istri yang kedua, ketiga, atau keempatnya, wanita bersetatus perawan.

Teori batas Syahrur yang kemudian diperjelas dengan adanya standar kuantitas dan kualitas tersebut, pada ujungnya dapat

¹³ Muhammad Syahrur, *Nahw Ushul Jadidah*, h. 302.

¹⁴ Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an, Qira'ah Mu'asirah*,...h. 598.

digaris bawahi bahwa seseorang dapat melakukan poligami asalkan memenuhi dua syarat, yaitu: (1) istri kedua, ketiga dan keempat harus janda yang mempunyai anak yatim, dan (2) harus mempunyai rasa khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anaknya, baik anaknya sendiri ataupun anak yatim yang dibawa oleh istri-istrinya.¹⁵

Konsepsi Syahrur tentang poligami dan perlindungan anak ternyata memiliki tingkat relevansi menarik untuk diungkap. Sebab konsep, persyaratan, dan tujuan poligami yang disyariatkan islam, dalam pandangan Syahrur, berorientasi pada upaya pengayoman, pengasuhan, dan perlindungan anak. Hal ini sejalan dengan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang juga mencita-cita kan hal yang sama. Untuk itu penulis melakukan penelitian tentang pendapat Muhammad Syahrur tersebut yang di beri judul:

KONSEP POLIGAMI MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR

B. RUMUSAN MASALAH

Dengan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah pendapat Muhammad Syahrur mengenai perlindungan anak?

¹⁵ Muhyar Fanani, *fiqh madani konstruksi hukum islam didunia modern*, (yogyakarta: lkis.), h 287.

2. Bagaimana konsep poligami Muhammad Syahrur dan Relevansinya terhadap upaya perlindungan anak di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pendapat Muhammad Syahrur mengenai perlindungan anak.
2. Untuk mengetahui konsep poligami Muhammad Syahrur dan Relevansinya terhadap upaya perlindungan anak di Indonesia.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Setelah dilakukan penelitian ini, maka hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan atau kegunaan sebagai berikut:

1. Merupakan bahan pengembangan wacana keilmuan kepada para praktisi hukum seperti hakim, pengacara, jaksa dan sebagainya dalam menangani banyaknya orang yang melakukan poligami, agar lebih dilihat dari segi teori yang sudah berkembang, apakah poligami tersebut di bolehkan atau dilarang.

E. Kerangka Teoritis

Islam dikenal sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, yaitu agama pembawa kesejahteraan bagi seluruh alam. Salah satu yang diperkenalkan Islam untuk mewujudkan hal tersebut adalah

dengan perkawinan, yang bertujuan membangun keluarga yang tentram dan penuh cinta kasih antara orang yang ada di dalamnya. Hal ini di tunjukkan dalam firman Allah dalam Surah ar-Ruum (30): 21 sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁶

Menurut Islam, perkawinan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tanpa mengabaikan hak dan kewajiban suami dan istri dalam posisinya sebagai makhluk yang sama, baik di mata masyarakat ataupun di mata Allah SWT. Islam memandang bahwa segala bentuk perkawinan yang muncul pada masa Jahiliyyah merupakan perkawinan yang tidak benar. Namun tidak semua bentuk perkawinan tersebut dilarang oleh Islam. Terdapat satu jenis perkawinan tersebut dilarang oleh Islam. Terdapat satu

¹⁶ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h 644.

jenis perkawinan yang dibolehkan oleh Islam untuk dilakukan umat Islam. Bentuk perkawinan itu ialah poligami, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah an-Nisaa' (4): 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ

مِّنَ الْيَسَاءِ مَتَّىٰ وَثَلَّثَ وَرَبَعَ^ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ

مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^ع ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim, (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil kamu (kawinlah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹⁷

Perhatian penuh Islam terhadap poligami sebagaimana ayat di atas ini tidak ini tidak semata-mata tanpa syarat. Islam menetapkannya dengan syarat, yaitu keadilan dan pembatasan

¹⁷ *Ibid*, h 115

jumlah. Keadilan menjadi syarat karena istri mempunyai hak untuk hidup dan bahagia. Adapun pembatasan jumlah menjadi syarat karena jika tidak dibatasi, maka keadilan akan sulit ditegakkan. Pembatasan ini juga memberikan toleransi yang tinggi baik kepada laki-laki maupun perempuan. Seorang laki-laki dengan segala kelebihanannya dapat saja beristri lebih dari empat, tetapi Islam memberikan jalan tengah dengan beristri maksimal empat orang. Bagi perempuan pun, persyaratan tersebut dapat membuat lebih terjaganya kehidupan dan kebahagiaan, dibandingkan dengan tanpa pembatasan jumlah.

Pada awal Islam memang banyak terdapat para sahabat yang masih memiliki istri banyak. Tetapi bagaimanapun juga karena Islam memandang kebahagiaan rumah tangga dan kesejahteraan masyarakat dalam perkawinan terdapat dalam empat istri dan perilaku adil terhadapnya, maka Islam memerintahkan para sahabat tersebut untuk berpoligami sesuai dengan Islam.

Dari pandangan di atas, dapat dipahami bahwa poligami dalam pandangan Islam lebih dapat membawa maslahat daripada jenis perkawinan lain yang muncul sebelumnya. Poligami dapat dilakukan jika terpenuhi dua persyaratan, yaitu keadilan dan pembatasan empat orang istri. Jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka tentu saja Islam melarangnya, karena itu artinya mengembalikan keadaan seperti tradisi pra-Islam telah

memerhatikan hak-hak perempuan, khususnya dalam masalah perkawinan.

F. Penelitian Terdahulu

Persoalan tentang poligami telah banyak dikupas, terutama dalam bentuk buku dan makalah dalam jurnal. Musda Mulia dalam dua bukunya, *pandangan Islam tentang Poligami* (1999) dan *Islam menggugat Poligami* (2004) hanya membahas tentang poligami dari sisi dampaknya terhadap kesetaraan gender, bahkan lebih spesifik lagi yakni “membela keberadaan perempuan” yang selama ini dianggap menjadi korban poligami.

Dalam *Jurnal Perempuan* edisi 31 dengan judul *Menimbang Poligami* (2003), banyak tulisan pula tentang poligami. Secara keseluruhan juga mengungkapkan dampak negatif poligami bagi kesejahteraan perempuan. Poligami dianggap sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan, bagaimanapun dan apapun alasan melakukannya.

Adapun dalam penelitian, poligami telah diteliti sebagai skripsi oleh M. Miftahul Huda, “Poligami dalam Perspektif Al-Qur’an” (2003). Penelitian ini mengatakan bahwa poligami dapat memecah persoalan pelik masyarakat modern yang berkaitan dengan ketidakseimbangan laki-laki dan perempuan, munculnya seks bebas dan perselingkuhan, serta meningkatnya jumlah kelahiran tanpa ayah kandung yang jelas.

Terdapat pula tulisan Evi Mu'afiah dalam *Jurnal al-Qur'an dan Hadis* Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2006 yang bertitel "Poligami Menurut Muhammad Syahrur". Namun tulisan ini hanya mengulas tentang metodologi pemikiran Syahrur tentang poligami.

Dari keseluruhan penelitian dan tulisan ilmiah diatas, sejauh pengamatan dan pengetahuan peneliti, penelitian dengan fokus kajian pada konsep Syahrur tentang poligami dan relevansinya terhadap upaya pemerintah Indonesia dan metode pemikiran hukumnya belum pernah ada. Oleh karena itu penelitian ini dapat membuka wacana baru bagi Khazanah keilmuan.

G. Metodologi Penelitian

Untuk tercapainya hasil yang diharapkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat Penelitian

A. Sumber Data

- Data Primer, yakni keseluruhan data yang diambil dari kitab-kitab fiqh M. Syahrur mengenai poligami.
- Data Skunder, yakni data yang diambil dari buku-buku fiqh yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

B. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk sifat penelitian kepustakaan (library research). Buku yang akan ditelaah adalah karya Muhammad Syahrur yang berkaitan dengan materi secara langsung yaitu buku *al-Kitab wa al-Qur'an* sebagai data primer. Di samping itu menggunakan buku-buku dan tulisan-tulisan orang lain yang membahas pemikiran Shahrur, serta buku-buku atau tulisan-tulisan yang berhubungan dengan materi, sebagai data sekunder. Data yang telah dikumpulkan, akan dilakukan pengujian atau penilaian terhadap kesahihannya dengan cara mengkomparasikan data data tersebut satu sama lain. Dengan langkah ini diharapkan akan menghasilkan data atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Metode Pengumpulan Data

Setelah data yang dibutuhkan dikumpulkan selanjutnya dilakukan penganalisaan, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Penganalisaan dilakukan dengan menggunakan kerangka fikir sebagai berikut:

Langkah terakhir dalam penelitian, dalam upaya untuk memperoleh suatu kesimpulan yang akurat, penulis akan menggunakan alur pemikiran yaitu induktif, deduktif, dan komparatif. Induktif yaitu suatu metode yang bertitik tolak dari pengamatan terhadap persoalan yang bersifat khusus kemudian dikembangkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

Deduktif yaitu, membahas pendapat para ulama kontemporer tentang kasus poligami, kemudian dikaitkan dengan metode pemikiran Muhammad Syahrur.

3. Teknis Analisa Data

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, analisa maksudnya adalah: Proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya; telaah terhadap suatu masalah.¹⁸

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode diskriptif analisis, yaitu suatu teknik analisis data yang diperoleh dari lapangan, kemudian menganalisisnya dengan berpedoman pada sumber-sumber tertulis.¹⁹

¹⁸ H. Nur Azman, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bandung: Penabur Ilmu, 2001), h. 18.

¹⁹ *Pedoman Penulisan Skripsi Dan Karya Ilmiah*, Fakultas Syari'ah IAIN-SU : 2011.

4. Metode Penulisan **BAB II**

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada buku pedoman penulisan skripsi dan karya ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN SU.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka pembahasan dalam penelitian ini maka penulis membuat sistematika pembahasan, yang uraiannya sebagai berikut:

Bab I, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II, akan memaparkan pendapat para ulama tentang hukum poligami dan syarat-syaratnya. Bab III, menyajikan pendapat Muhammad Syahrur tentang poligami. Dalam bab ini terlebih dahulu akan dikemukakan latar belakang pemikiran Muhammad Syahrur, kemudian metode pemikiran hukum Muhammad Syahrur. Bab IV, merupakan analisa. Dalam bab ini yang akan dianalisis adalah konsep poligami Muhammad Syahrur dan Relevansinya terhadap upaya perlindungan anak di Indonesia. Bab V, penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

PANDANGAN PARA ULAMA TENTANG POLIGAMI

A. Pengertian Poligami

Poligami berasal dari kata “poli” yang berarti banyak dan “gami” yang berarti istri, jadi secara bahasa artinya beristri banyak²⁰. Sedangkan secara istilah poligami berarti seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu. Atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang. Dalam bahasa arab, poligami disebut ta’diduz zaujat.²¹

Poligami adalah perkawinan yang salah satu pihak suami mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami. Selain poligami, dikenal juga

poliandri. Jika dalam poligami, suami yang memiliki beberapa istri, dalam poliandri sebaliknya, justru istri yang mempunyai beberapa suami dalam waktu yang bersamaan.²²

²⁰ Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), h. 892.

²¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 113.

²² Musda Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: The Asia Foundation, 1999) h. 2

B. Dasar Hukum Poligami

Menurut hukum asalnya poligami adalah mubah (boleh).²³ Allah SWT membolehkan berpoligami sampai empat orang isteri dengan berlaku adil kepada mereka. Jika suami khawatir berbuat zalim, maka ia haram melakukan poligami.

Allah berfirman di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa': (3) yang artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan berbuat adil terhadap hak-hak wanita yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berbuat adil, maka kawinlah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa: 3).

Ayat di atas menurut pandangan Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Al-Tafsir Al-Munir* bahwa seorang suami diperkenankan untuk melakukan poligami kalau ia bisa berbuat adil kepada isteri-isterinya. Akan tetapi, seandainya, ia tidak bisa atau bahkan tidak mampu untuk berbuat adil terhadap isteri-isterinya, maka Islam tidak membolehkannya untuk berpoligami.²⁴ Senada dengan

²³ Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir*, vol. I, h. 6668

²⁴ *Ibid.*

Zuhaily, Amir Syarifuddin mengatakan bahwa ayat tersebut memberikan beberapa batasan. Pertama, batas maksimal empat orang isteri dan kedua, hanya boleh dilakukan bila mampu berlaku adil. Kalau tidak terpenuhi syarat tersebut dilarang melakukan kawin poligami.

C. Syarat-Syarat Poligami

Syariat Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan yang tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya tiga maka baginya haram menikahi dengan empat orang. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang perempuan, maka haram baginya melakukan poligami.²⁵

Dalam sebuah hadis Nabi Saw, juga disebutkan:

عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كانت له امرأتان فمال الى احدهما جاء يوم القيامة وشقه

²⁵ H.M.A Tihami, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers 2009) h 362.

مائل. (رواه ابوداود والترمذى والنسائى وابن حبان) .

Artinya:“ Dari Abu Hurairah r.a sesungguhnya Nabi Saw, bersabda” Barang siapa yang mempunyai dua orang istri lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang dari kiamat nanti dengan punggung miring. (HR. Abu Daud, Tirmizi, Nasa’i, dan Ibnu Hiban).

D. Pandangan Fuqaha’ tentang Poligami

Para ulama’ fikih, khususnya ulama empat mazhab, sepakat bahwa seorang suami diperbolehkan untuk beristeri lebih dari seorang (poligami). Akan tetapi, mereka berbeda pendapat mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam prosedur pelaksanaan poligami. Perbedaan itu bisa terjadi sangat terlihat antara golongan ulama’ *mutaqqidimin* (ulama yang hidup pada abad keempat Hijriyah) dan ulama’ *mutaakhhirin* (ulama yang hidup pada abad kelima hijriyah ke atas).

Imam Nawawi, misalnya, dalam kitabnya, Al-Majmu’, mengatakan bahwa seorang laki-laki merdeka (bukan budak) diperbolehkan untuk menikahi maksimal empat orang wanita, dengan catatan bahwa lelaki tersebut mampu berbuat adil diantara isteri- isteri. Imam Nawawi berpedoman pada Al-Qur’an An-Nisa’ ayat (4) dan hadis Nabi tentang sahabat Gailan bin Salmah al-

Saqafy yang mempunyai isteri sepuluh kemudian menceraikannya sampai tersisa empat orang.

Senada dengan Imam Nawawi, Imam Sawi dalam kitabnya, Hasyiyah Al-Sawi, Imam Syarwani dalam kitabnya, Hawasyi Al-Syarwani, dan ulama' salaf lainnya mengatakan bahwa syarat utama yang harus diperhatikan bagi orang laki-laki yang mau berpoligami adalah kesanggupan diri untuk berlaku adil terhadap isteri- isterinya. Artinya, sebelum melakukan poligami, ia harus melihat terlebih dahulu apakah ia mampu setelah berpoligami untuk berbuat adil dalam memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya kepada isteri- isterinya ataukah tidak? Akan tetapi, seandainya, dia merasa bahwa dirinya tidak akan mampu berbuat adil, maka ia tidak diperbolehkan untuk berpoligami atau beristri lebih dari seorang. Tidak jauh berbeda dengan pendapat para ulama' salaf di atas, Wahbah Al-Zuhayliy salah satu ulama' kontemporer mengatakan dalam kitabnya, Al-fiqhul Islami wa Adillatuhu, bahwa sedikitnya ada dua syarat yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang berpoligami, yaitu: Kesanggupan diri untuk berlaku adil terhadap isteri- isterinya. Keadilan inilah yang harus diperhatikan terlebih dahulu, sebab keadilan adalah syarat utama dan pertama bagi orang yang mau berpoligami. Artinya, seandainya syarat ini tidak terpenuhi maka pintu poligami akan tertutup rapat-rapat atau tidak boleh dilakukan, dan kesanggupan untuk memberi

nafkah terhadap isteri- isterinya. Islam tidak menghalalkan terhadap siapa saja yang mau melaju pada jenjang pernikahan kalau dia tidak mampu untuk memberi nafkah. Hal ini berlaku bagi orang yang baru mau menikah dan juga berlaku bagi orang-orang yang mau berpoligami.²⁶ Senada dengan Zuhaily, Ali Abd. Wahid dalam kitabnya, *Huququn Nisa' fi Al-Islam* dan Sayyid Sabiq dalam kitabnya, *Fiqh Al-Sunnah*, serta para ulama' fikih kontemporer lainnya mengatakan bahwa poligami itu diperbolehkan asalkan jumlahnya tidak melebihi dari empat orang. Sayyid Sabiq menambahkan bahwa berpoligami itu boleh kalau pelaku bisa adil dalam dua hal, yaitu: Adil dalam memberikan nafkah terhadap isteri- isterinya, dan adil dalam memberikan tempat tinggal.

Berbeda dengan para ulama di atas, Imam Ahmad bin Muhammad Imam Mazhab Maliki dalam kitabnya, *Syarhul Barnusi*, dan Imam Abdullah bin Mahmud al-Musily Al-Hanafy dalam kitabnya, *Al-Ikhtiar Lita'lil Mukhtar*, mengatakan bahwa orang laki-laki boleh berpoligami kalau memenuhi tiga syarat, yaitu: Para wanita yang akan nikahi itu beragama Islam (muslimah), Dia khawatir terjerumus ke lembah perzinahan seandainya tidak berpoligami, Dia mampu berbuat adil terhadap isteri- isterinya.

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-fiqh al-islami wa Adillatuh*, juz IX (Libanon: Dar al-Fikr, 1997) h 624.

Demikian pendapat para ulama lintas mazhab (mazhab empat), yang inti dari sekian banyak pendapat mereka itu sama dan tidak ada perbedaan yang signifikan. Dengan lain kata, para ulama fikih baik ulama mutaqqaddinmin maupun ulama-ulama' mutaakhhirin sependapat bahwa poligami itu diperbolehkan dengan beberapa syarat. Namun jumlah syarat yang harus dipenuhi itu ada perbedaan diantara mereka. Akan tetapi dari sekian banyak pendapat di atas, penulis bisa mengambil kesimpulan bahwa berpoligami itu boleh kalau memenuhi beberapa syarat berikut ini: Para wanita yang nikahi harus beragama Islam, Dia (laki- laki) khawatir terjerumus pada perzinahan kalau tidak berpoligami, Dia mampu berbuat adil dalam hal bergilir, nafkah, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya.

BAB III

PANDANGAN MUHAMMAD SYAHRUR

TENTANG POLIGAMI

A. Sejarah Hidup dan Perjalanan Intelektual Muhammad Syahrur

Muhammad Shahrur lahir di Damaskus, Suriah/Syiria, 11 April 1938²⁷. Bapaknya bernama Deyb Ibn Deyb Syahrur dan ibunya adalah Siddiqah Binti Salih Filyun. Shahrur menikah dengan Azizah dan dikaruniai lima orang anak: Tariq, al-Lais, Basul, Masun dan Rima.²⁸

Pendidikan Syahrur dimulai dari pendidikan dasar dan menengah yang ditempuh di sekolahsekolah tempat kelahirannya, yakni di lembaga pendidikan Abd Al-Rahman Al-Kawakibi, Damaskus, dan dalam usia kesembilan belas Shahrur memperoleh ijazah sekolah menengahnya pada tahun 1957. Setahun kemudian, pada bulan Maret 1958, ia pergi ke Moskow Uni Soviet (sekarang Rusia), untuk belajar teknik sipil (al-Handasah al-Madaniyah) atas beasiswa dari pemerintah. Pendidikannya ditempuh dalam waktu lima tahun mulai 1959 hingga meraih gelar Diploma pada tahun

²⁷ Beberapa penulis ada juga yang menyebutkan kelahiran Muhammad Syahrur bukan pada bukan bulan April tetapi 11 Maret.

²⁸ Muhammad Shahrur, *Dirasat Islamiyyah Mu'asirah Fi al-Daulah Wa al-Mujtama'*, (Damaskus: Al-Ahali li At-Tiba'ah Wa al-Nashr Wa al-Tauzi', cet. I, 1994).

1964. Kemudian pada tahun 1965 ia mengabdikan dirinya pada Universitas Damaskus sebagai dosen Fakultas Teknik.²⁹

Dalam waktu yang tidak lama Universitas Damaskus mengutusnyanya ke Universitas Irlandia tepatnya Ireland National University (al-Jami'ah alQaumiyah al-Irlandyah) guna melanjutkan studinya menempuh program Magister dan Doktoral dalam bidang yang sama dengan spesialisasi Mekanika Pertanahan dan Fondasi (Mekanika Turbat wa Asasat). Ia memperoleh gelar pada tahun 1969, dan program doktornya ia selesaikan tiga tahun kemudian (1972). Karena kecerdasan dan prestasi bagus yang diraihnyanya, maka begitu selesai program doktornya (1972), ia diangkat secara resmi menjadi dosen Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus mengampu mata kuliah Mekanika Pertanahan dan Geologi (Mekanika al-Turbat wa al-Mansya'at alArdiyyah) hingga sekarang. Di samping mengajar, ia juga melakukan penelitian bersama dengan koleganya, yang akhirnya ia mendirikan perpustakaan Dar al-Intisyarat al-Handasiyyah. Selain itu ia juga menekuni filsafat dan ilmu bahasa (fiqh al-Lughah). Pada tahun itu juga, ia bersama beberapa rekannya di Fakultas membuka Biro Konsultasi Teknik. Prestasi dan kreatifitas Shahrur semakin menambah kepercayaan Universitas terhadapnya. Hal ini terbukti

²⁹ Muhammad Shahrur, Al-Kitab Wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah, (Damaskus: Al-Ahali li At-Tiba'ah Wa al-Nashr Wa al-Tauzi', cet. II, 1990), h. 823.

ketika ia mendapat kesempatan menjadi tenaga ahli di Saudi Arabia pada Al-Saud Consult pada tahun 1982-1983.³⁰

Pada tahun 1995, Syahrur juga pernah diundang menjadi peserta kehormatan dan terlibat dalam debat publik mengenai pemikiran keislaman di Libanon dan Maroko. Karya-karya Muhammad Syahrur melihat dari Perjalanan karier yang ditempuh Syahrur, membuahkan beberapa karya ilmiah. Ia menulis beberapa buku yang merupakan bidang spesialisasinya, dan buku yang ia tulis telah tersebar di Damaskus, yaitu buku yang berjudul *Handasat al-Asasat* (Teknik Pondasi Bangunan) sebanyak tiga volume dan *Handasat al-Turbat* (Teknik Pertanahan).³¹

Meskipun bidang spesialisasi Syahrur adalah teknik, tetapi dalam bentangan sejarah perjalanan intelektual ada hal yang menarik darinya. Yaitu perhatiannya yang sangat serius terhadap kajian-kajian keislaman. Menurutnya, umat Islam sekarang terpenjara dalam kerangkeng kebenaran yang diterima begitu saja, yang sebenarnya harus dikaji ulang. Kebenarankebenaran yang terbalik, sebagaimana sebuah lukisan yang digambar dari pantulan cermin. Semuanya terkesan benar padahal hakikatnya adalah salah.

³⁰ M. Aunul Abied Shah dan Hakim Taufiq, "*Tafsir Ayat-Ayat Gender dalam Al-Quran* : Tinjauan terhadap Pemikiran Muhamad Shahrur dalam Bacaan Kontemporer" Dalam *Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, Editor M. Aunul Abied Shah et.al, (Bandung : Mizan, cet. I, 2001), h.237.

³¹ *Ibid.*

Sejak awal abad kedua puluh muncul berbagai upaya pemikiran untuk membenarkan kesalahan tersebut, dengan menampilkan Islam sebagai sebuah akidah dan tata cara hidup. Tetapi sayang, upaya tersebut tidak dapat mengurai dilema pemikiran Islam yang sebenarnya karena upaya pengkajian ulang terhadap kajian keislaman tidak sampai menyentuh pada persoalan yang paling mendasar yaitu akidah yang seharusnya dikaji secara filosofis.³²

Pada saat studi di Moskow, Syahrur sangat mengagumi terhadap ide-ide Marxist, baik dalam dataran teori maupun praksis meskipun ia tidak mengklaim sebagai penganut Marxis, serta perjumpaannya dengan Ja'far Dakk al-Bab sahabat karibnya saat di Moskow dan sekaligus gurunya dalam bidang ilmu bahasa memiliki peran penting dalam perkembangan pemikiran keislamannya. Dari Ja'far Dakk al-Bab, Syahrur banyak belajar tentang bahasa, hingga mengantarkannya untuk melakukan penelitian terhadap kosa kata penting yang terdapat dalam al-Qur'an. Hasil diskusi yang dilakukan bersama Ja'far ia tuangkan dalam karya monumentalnya yaitu *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah*.³³

³² Muhammad Shahrur, *al-Kitab Wa al-Qur'an*, h. 29-30

³³ Muhammad Shahrur, *al-Kitab Wa al-Qur'an*, h. 47-48

B. Metodologi Pemikiran Muhammad Syahrur

Syahrur termasuk salah satu pemikir Islam yang paling terkemuka dewasa ini. Ia telah membuka wawasan baru dalam dunia Islam melalui pembacaannya terhadap al-Qur'an. Apa yang sebelumnya sulit "dibumikan", melalui pemikirannya jadi sangat mungkin untuk diempiriskan. Salah satu faktor kekuatan syahrur terletak pada kerangka teori atau bangunan metodologinya yang menjadi pijakan berpikirnya.³⁴

Sebagai orang yang berlatar belakang ilmu pengetahuan yang kuat, syahrur membangun paradigmanya melalui fenomena alam empiris. Menurutnya, kehidupan alam itu selalu berada pada putaran-putaran *kaynurah*, *sayrurah*, dan *shayrurah*. *Kaynurah* adalah sebuah keadaan yang menjadi awal eksistensi benda. *Sayrurah* merupakan sebuah proses yang dilalui berdasarkan *spime* (*space and time*, ruang dan waktu). Adapun *shayrurah* adalah akhir dari eksistensi tadi setelah melalui proses. Dalam konteks kemanusiaan, ketiga konsep ini dapat diposisikan untuk memahami bahwa manusia merupakan entitas yang eksis dalam masyarakat (*kaynurah*) yang selalu berubah dan berproses serta tidak vakum (*sayrurah*) dan selalu menghasilkan sebuah perkembangan dan

³⁴ Rodli makmun, *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (STAIN Press: Ponorogo) 2009, h 57.

perubahan dari asalnya (*shayrurah*). Ketiga konsep inilah yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan manusia.³⁵

Perubahan dan perkembangan tersebut tidak tanpa aturan, tetapi mengikuti hukum alam yang bersifat *hanafiyah* (*curvature*) dan *istiqamah* (*straightness*). Dua konsep terakhir ini bersifat bertentangan, namun saling menyempurnakan. *Hanafiyah* (*curvature*) diartikan sebagai garis bengkok, atau penyimpangan terhadap garis lurus. *Hanafiyah* merupakan sifat alam yang juga terdapat dalam sifat alamiah manusia. Hukum fisika menunjukkan bahwa tak ada benda yang terus menerus bergerak dalam bentuk garis lurus. Seluruh benda mulai dari elektron yang kecil sampai galaksi yang besar bergerak secara *hanafiyah* (tidak lurus). Benda-benda itu selalu bergeser dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Demikian juga kehidupan manusia, selalu mengalami perubahan. Untuk mengontrol perubahan-perubahan itu diperlukan adanya garis lurus (*istiqamah*). Hal itu menjadi keharusan untuk mempertahankan aturan-aturan hukum. Akan tetapi garis lurus bukanlah sifat alam, melainkan lebih merupakan karunia Tuhan agar ada bersama-sama dengan *hanafiyah* untuk mempertahankan keteraturan sistem kosmos alam. Demikian dalam konteks kehidupan manusia. Manusia selalu berubah dan berkembang mengikuti hukum alamnya. Tetapi kehidupan manusia itu harus

³⁵ *Ibid*, h 59.

diatur agar tercipta kesejahteraan bersama. Kealamiahannya manusia yang selalu berubah dan keinginannya untuk hidup bahagia membutuhkan sebuah aturan hukum yang bersifat kontekstual dan dinamis, yang dapat difahami oleh masyarakat dalam setiap zaman dan tempat. Dari hal tersebut, kemudian Syahrur mengajukan Teori Batas (*Nadzariyah al-Hudud*).³⁶

Secara umum, Teori Batas Syahrur dapat digambarkan sebagai berikut. Terdapat ketentuan Tuhan yang diungkapkan dalam *al-Tanzil al-Hakim*³⁷ dan sunah yang menetapkan batas bawah (*al-hadd al-adna*) dan batas atas (*al-hadd al-a'la*) bagi seluruh perbuatan manusia. Batas bawah merupakan batas minimal yang dituntut oleh hukum dalam kasus tertentu, sedangkan batas atas merupakan batas maksimalnya. Perbuatan hukum yang kurang dari batas minimal menjadi tidak sah (tidak boleh), demikian pula yang melebihi batas maksimal. Ketika batas-batas ini dilampaui, maka hukuman harus dijatuhkan menurut proporsi pelanggaran yang dilakukannya.³⁸ Jadi, manusia dapat melakukan gerak dinamis didalam batas-batas yang telah ditentukan. Di sinilah, menurut

³⁶ *Ibid*, h 59.

³⁷ Syahrur lebih cenderung menggunakan istilah ini untuk al-Qur'an yang kita pahami sekarang.

³⁸ Muhammad Syahrur, *Hukum Islam yang Dinamis dan Elastis: Telaah atas Teori Batas Muhammad Syahrur*, makalah Pascasarjana IAIN SU, 2010, h 11

Syahrur, letak kekuatan Islam. Dengan memahami teori ini, niscaya akan dapat dilahirkan jutaan hukum.

Berdasarkan kajiannya terhadap ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an, Syahrur membagi Teori Batas-nya dalam enam (6) bentuk, yaitu:

- a. Ketentuan hukum yang hanya memiliki batas bawah, di mana *al- Tanzil al-Hakim* hanya menyebutkan ketentuan hukum pada standar minimal, sedangkan pengembangannya ke atas tidak terbatas, dan diserahkan sepenuhnya kepada para mujtahid atau pemegang otoritas hukum.³⁹
- b. Ketentuan hukum yang hanya memiliki batas atas, di mana penyebutan hukuman dalam *al-Tnzil al-Hakim* merupakan batas hukuman yang paling tinggi yang tidak boleh dilampaui. Para mujtahid dan pemegang otoritas hukum dituntut untuk membuat aturan hukuman yang ada diwilayah bawahnya, desesuaikan dengan proporsi pelanggaran yang dilakukan.⁴⁰
- c. Ketentuan hukum yang memiliki batas atas dan batas bawah sekaligus, di mana batas bawah merupakan batas paling bawah untuk dilakukan dan batas atas merupakan batas

³⁹ Muhammad Syahrur, *Al-kitab wa al-Qur'an*, h 453-455.

⁴⁰ *Ibid.*, 455-457.

yang paling maksimal untuk dilakukan. Wilayah ijtihad ada diantara batas bawah dan batas atas, tidak boleh keluar melampaui atau kurang kedua batas tersebut, disesuaikan dengan kondisi obyektif masyarakat.⁴¹

- d. Ketentuan hukum yang mana batas bawah dan batas atas berada pada satu titik (garis lurus, *mustaqim*). Ini berarti tidak ada alternatif lain. Apa yang disebutkan hukumnya dalam *al-Tanzil al-Hakim*, itulah hukumnya. Tidak ada wilayah ijtihad dalam hal ini.⁴²
- e. Ketentuan hukum yang memiliki batas atas dan batas bawah tetapi kedua batas tersebut tidak boleh disentuh. Menyentuh kedua batas itu berarti telah melanggar ketentuan agama (Tuhan). Batas bawah di sini tidak boleh dilakukan sebab dapat menimbulkan perbuatan yang dapat mengantarkan pelakunya melampaui batas atas. Oleh karena itu seseorang hanya dapat melakukan *diantara* kedua batas tersebut.
- f. Ketentuan hukum yang memiliki batas atas dan bawah, di mana batas atasnya bernilai positif (+) dan tidak boleh dilampaui, sedangkan batas bawahnya bernilai negatif (-) boleh dilampaui. Adapun posisi di tengah antara batas atas yang positif (+) dan batas bawah yang negatif (-) adalah nol

⁴¹ *Ibid.*, 457-462.

⁴² *Ibid.*, 463.

(Zero). Dalam *al-Tanzil al-Hakim*, ketentuan ini diberlakukan dalam hal hubungan kebendaan antara manusia.⁴³

Selain itu, Syahrur juga menggunakan metode linguistik. Sebelum menganalisis masalah, ia terlebih dahulu menganalisis bahasa dan istilah. Dia meyakini bahwa bahasa Arap sangat kaya makna. Setiap kata yang sinonim, baginya tidak sinonim atau bahkan tidak antonim. Ia juga tidak mempercayai adanya sinonimitas bahasa.⁴⁴ Kata dalam bahasa mempunyai maknanya sendiri sesuai dengan perkembangan zaman yang melingkupinya.

“permainan kata” yang digunakan Syahrur ini dibungkus dengan bangunan pengetahuan eksaktanya, sehingga kata itu nampak sangat dekat dengan jangkauan logika. Sebagai contoh adalah ketika Syahrur melakukan pembacaan ulang terhadap al-Qur’an. Melalui wawasan bahasanya, ia menganalisis istilah-istilah dalam al-Quran layaknya seorang insinyur membuat konstruksi bangunan, sehingga bangunan al-Qur’an menjadi sangat kokoh dan sistematis. Sebagai contoh, ia membedakan istilah *al-nubuwwah* dan *al-risalah*. Kedua istilah tersebut dibedakan berdasarkan fungsinya. *Al-nubuwwah* (kenabian) memosisikan Muhammad

⁴³ *Ibid.*, 464.

⁴⁴ M. Khoirul Muqtafa, *membincang Fiqh al-Mar’ah ala Syahrur*, Jurnal Tashwirul Afkar, ED. Xiv, Jakarta: Lakpesdam NU dan The Asia Foundation (TAF) 2003, h 192-193.

sebagai penerima informasi keagamaan. Adapun *al-risalah* memosisikan Muhammad sebagai penerima korpus hukum. Dari sisi ini, al-Qur'an sebagai wahyu yang diterima Muhammad memiliki 2 bagian, yaitu bagian yang menjelaskan tentang kerisalahan Muhammad (hukum). Dari kedua klasifikasi tersebut, beberapa tema yang menjadi pembicaraan dalam studi keislaman menemukan tempatnya sendiri, sehingga kerangka keilmuan yang ada dalam al-Qur'an tersusun secara sistematis.⁴⁵ Hal ini menunjukkan bahwa metodologi yang menggabungkan antara unsur-unsur bahasa dengan pengetahuan yang bersifat eksak.

C. Poligami dalam Pandangan Muhammad Syahrur

Poligami (Ta'addud al-zawjat) dianggap permasalahan yang penting untuk dibahas dan salah satu permasalahan yang rumit dalam kehidupan perempuan Islam di negara Arab. Dengan permasalahan yang khusus (ayat ini turun untuk menanggapi kasus Urwah bin Zubair) akan tetapi hal tersebut merupakan pembahasan yang perlu diketahui orang banyak.

Maka ayat ta'addud al-Zawjat merupakan ayat hudud (batasan) yang meliputi dari segi sejarah yakni batas sejarah yang terdahulu dengan masa modern ini. Dimasa moderen ini manusia

⁴⁵ Lihat peta konsep tentang hal tersebut dalam Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an*.

dituntut untuk melakukan interpretasi Al-qur'an tanpa mengikuti ijthid yang sudah ada dari ulama terdahulu.

Ayat hudud yang membahas taaddud al-zawjat dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ

النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا

مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٦﴾

Penafsiran syahrur dalam surat An-Nisa' 3:

1. Syahrur membedakan dua kata yang berbeda dalam ayat poligami:

قسط وعدل⁴⁶ kata *qasatha* dalam lisan al-Arab

mempunyai dua pengertian berlawanan : makna yang pertama adalah *al-'adlu* seperti firman Allah ta'ala dalam surat al-maidah ayat 42 : "*innallaha yuhibbul*

⁴⁶ Menurutnya, kata *qasatha* adalah sebuah term dasar yang memiliki satu bentuk , tapi memiliki dua pengertian yang saling bertolak . pertama, *qasatha* "berarti keadilan dan pertolongan " (Qur'an surah Al-Maidah /5:42, al-hujurat/ 4:49, al-muntahanah/ 60:8) kedua, adalah "kezaliman dan penindasan" (Q.S . Al- Jinn/ 72: 14). Sementara 'adala juga memiliki dua arti yang saling berlawanan : kelurusan/ kesejajaran (Straightness/ istiwa') dan arti keduanya adalah kebengkokan (curvature/ l'wjjaj).

muhsinin “. Sedangkan makna yang kedua adalah :”*al-Dzulm wa al-jur*” seperti firman Allah ta’ala surat al-jinn ayat 14. Begitu pula kata *al-‘adl* , mempunyai arti yang berlainan, *al-istiwa’* (penyamaan) dan *a’waj* (bengkok). Ada perbedaan antara *qasatha* dan *‘adl* . *Al-qasath* bisa dari satu sisi saja (hanya adil terhadap istri-istrinya saja), sedang *al-‘adl* dari dua sisi (adil kepada istri-istrinya dan adil kepada anak dari istri pertama, kedua, ketiga, dan keempat).⁴⁷

2. Dalam menganalisis surat an-nisa’ ayat tiga menurut Muhammad Syahrur ayat tersebut adalah kalimat *ma’thufah* (berantai) dari ayat sebelumnya “ *Wa in...*” dimana ayat sebelumnya menjelaskan *haqq al-yatama* , “ Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka”. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar”. (Q.S. an-Nisa’ : 4:2).
3. Menurut Syahrur disini adalah yatim yang ditinggal mati bapaknya, anak tersebut (baik laki-laki maupun

⁴⁷ Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur’an : Qira’ah Mu’sirah*, h 597.

perempuan) yang masih berusia muda (belum baligh) dan usia ibunya yang janda masih muda juga. Jadi yang dapat menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat, adalah janda yang membawa anak-anaknya yang masih belia.⁴⁸

4. Dalam menganalisis ayat *ta'addud al-zawjat*, maka akan memunculkan dua macam *al-hadd* yaitu : *hadd al-adna* (batas bawah) dan *al-hadd al-a'la* (batas tertinggi). Pada *al-kamm* dan *hadd al-adna* dan *hadd al-a'la* pada *al-kayf*.

1. حدودالكم

Kalimat "fankihu"

حدالأدنى (batas bawah rendah).

- Seorang laki-laki tidak mungkin menikahi wanita setengah, maka maksud *al-hadna* disini adalah jumlah istri minimal satu.

حدالأعلى (batas tertinggi).

- Seorang laki-laki maksimal mempunyai istri 4, tidak boleh lebih dari 4. Makna *dua, tiga, atau empat*, seperti yang telah dijelaskan diatas, batas tertinggi seorang laki-laki menikahi sampai empat

⁴⁸ Ibid, h 598.

istri. kalimat *wa* tersebut bukan diartikan *dan* melainkan *atau*, sehingga *dua-dua, tiga-tiga, atau empat-empat* bukan *sembilan*. Jika seorang beristri satu, dua, tiga, atau empat orang, maka dia tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah, tapi jikalau seseorang beristri lebih dari empat, maka dia telah melanggar *hudud* Allah. Pemahaman ini yang telah disepakati selama empat belas abad silam.

2. حدود الكيف

Yang disebut disini adalah apakah istri tersebut perawan (*bikr*) janda ?.. apabila janda, janda yang dicerai mati suaminya atau cerai hidup?..

- Pada ayat ini memakai sighth *Syarth*, jadi menurut Syahrur, kalimatnya adalah : "*Fankihu ma thaba lakum min al-Nisa' mastna tsulasna' wa ruba'* " ...dengan syarat kalau "*Wain khiftum an-la thuqsithu fi al-yatama* "...⁴⁹ Sehingga untuk istri pertama tidak disyaratkan adanya *hadd al-kayf*, maka diperbolehkan perawan atau

⁴⁹ Ibid, h 599.

janda. Sedangkan pada istri kedua, ketiga, dan keempat dipersyaratkan janda yang memiliki anak yatim.

- Maka seorang suami yang menghendaki istri yang lebih dari satu akan menanggung biaya kehidupan istri dan anak-anak yatim.

Firman Allah Swt : surat an-Nisa' (4):6

وَأَبْتَلُوا أَلْيَتَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَأَنْسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا

فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۗ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۚ

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا



- فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة artinya berbuat adil kepada anaknya (anak yatim dari istri pertama dan anak-anak yatim dari istri janda). Menurut

Syahrur, hal ini sesuai dengan pengertian 'adl yang harus terdiri dari dua sisi, yaitu adil kepada anak-anaknya dari istri pertama dengan anak-anak yatim dari istri-istri berikutnya.⁵⁰

- **وإنخفتم ألتقسطوا فى اليتامى** apabila khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak yatim maka menikahi satu istri saja.

- **ذلك ألدنى ألتعولوا** *Ta'ulu* berasal dari kata *aula* yang maknanya banyak tanggungan atau beban. Jadi seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu menanggung banyak beban seperti dalam hal ekonomi, dan akan membuat dirinya zalim kepada anak-anak yatim jika tidak berbuat adil.

Menurut Syahrur orang yang memiliki anak yatim akan masuk syurga, berdekatan dengan Rasulullah SAW seperti dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah. Diriwayatkan dari Sahl bin sa'ad r.a. Bahwa Nabi SAW bersabda :” saya dan orang yang menanggung yatim akan berada di syurga begini”, kemudian Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dengan jari tengah,

⁵⁰ Anjar Nugroho, “Teori Batas Muhammad Syahrur” artikel diakses pada 02 juni 2013. Dikutip dari <http://opinikampus.wordpress.com/2008/01/15/teori-batas-muhammad-syahrur-dalam-soal-poligami>.

dang merenggankannya sedikit diantara kedua jarinya (H.R Bukhori).

Menurut Syahrur poligami dibolehkan, karena tidak ada ayat yang melarangnya, dan harus menikahi janda yang mempunyai anak yatim yang masih muda. Jika menikahi janda yang tidak memiliki anak yatim maka hal tersebut keluar dari hudud Allah (diharamkan).

Syahrur mengingatkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Nabi SAW merupakan contoh bagi umat Islam, jadi jangan diqiyaskan dengan zaman moderen ini. Dan hal tersebut merupakan pelajaran bagi perempuan muslim bukan sebagai syari'at .

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Terkait Permasalahan Perempuan

Al Qur'an menyebutkan bahwa perkawinan itu sebagai *mitsaqan ghaliza* yaitu perjanjian yang kokoh, seperti yang dimaksudkan dalam Surat an-Nisa:21, yang berbunyi: "Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebahagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." Perjanjian yang dimaksudkan dalam surat ini sesuai dengan bunyi Surat Al Baqarah: 231, yang bunyinya: "Istri harus diperlakukan dengan baik, tetapi jika tidak, maka hendaklah diceraikan dengan cara yang baik pula."

Menurut Abdur-Rahman Al-Juzairi, perkawinan dapat didekati dari 3 aspek pengertian (makna) yaitu makna lughawi (etimologis), makna ushuli (syar'i) dan makna fiqh (hukum).⁵¹

Berdasarkan makna *lughawi*, maka nikah atau *an-nikh* secara harfiah sama artinya dengan *al-wath'u* yang berarti bersetubuh. Selain itu dapat juga dipersamakan makna *an-nikh* itu dengan kata *az-zawaj* atau *az-ziwaj* yang secara harfiah berarti mencampuri, mempergauli, menyertai atau memperistri.⁵²

Dalam konteks ushuli, sesuai dengan yang diformulasikan oleh para ulama fiqh terdapat banyak perbedaan makna dalam mengartikan nikah. Menurut Ulama Hanafiah, bahwa nikah adalah akad yang memberikan faedah, yang dapat mengakibatkan kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan

⁵¹ Abdur-Rahman Al-Juzairi, *al-Fiqh'alal-Madzahib al-Arba'ah* :Jilid 4(Beirut-Lubnan: Dar al-Fikr. 1990) h 1.

⁵² Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Qamus Arab-Indonesia*,(Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984) h 671-672.

kenikmatan yang sifatnya biologis. Menurut Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata. Menurut Syafiah, nikah dirumuskan sebagai akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh. Menurut Hanabilah, nikah adalah akad guna mendapatkan kesenangan.⁵³ Nikah menurut konteks fiqh, tidak semata-mata tercermin dalam konotasi makna biologis dari pernikahan itu sendiri, akan tetapi juga sekaligus menyiratkan dengan jelas hubungan psikis kejiwaan ataupun kerohanian dan tingkah laku pasangan suami istri dibalik hubungan biologis itu. Dalam kata nikah, terdapat hubungan suami istri bahkan hubungan orangtua dengan anak, yang akan mencerminkan hubungan kemanusiaan yang lebih terhormat, sejajar dengan martabat manusia itu sendiri. Dengan demikian, melalui

3. ⁵³ Abdur-Rahman Al-Juzairi, *al-Fiqh'alal-Madzahib al-Arba'ah*, h 2-

perkawinan akan menimbulkan hubungan komunitas sosial yang dapat diwujudkan dalam konteks yang sangat luas.⁵⁴

Sehubungan dengan hal ini, maka Islam telah menggariskan prinsip-prinsip yang harus dipedomani sebelum melangsungkan perkawinan, yaitu: Pertama, Prinsip kebebasan dalam memilih pasangan; prinsip ini merupakan prinsip yang meruntuhkan tradisi lama bangsa Arab sebelum masuknya Islam, di mana wanita dianggap tidak cakap bertindak untuk dirinya sendiri, sehingga seluruh keputusan yang berkaitan dengan dirinya termasuk dalam menentukan pasangan hidup tidak perlu persetujuan darinya tetapi sepenuhnya dimiliki seorang ayah yang memiliki hak *ijbari* atau hak memaksa. Kedua, Prinsip *mawaddah wa rahmah*. Prinsip ini menekankan dan menganjurkan suami istri yang telah dipersatukan dalam suatu akad, telah pula terikat rasa cinta dan kasih sayang sehingga ikatan diantara keduanya tidak mudah goyah dalam mengarungi perkawinan. Ketiga, Prinsip saling melengkapi dan

⁵⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h 36.

melindungi, Allah Swt telah berfirman dalam Surat Al-Baqarah:187, yang berbunyi: "...Istri-istri kamu (para suami) adalah pakaian untuk kamu, dan kamu adalah pakaian untuk mereka." Melalui surat ini, Allah Swt telah mengisyaratkan bahwa Allah Swt menciptakan manusia itu baik pria dan wanita masing-masing memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Tidak ada manusia yang sempurna dan hebat dalam segala hal namun sebaliknya pula tidak ada pula manusia yang serba kekurangan. Keempat, Prinsip *mu'asyarah bi ma'ruf*, Allah Swt telah banyak berfirman dalam hal tuntunan suami dalam memperlakukan istri, antara lain dalam Surat An-nisa:19 maupun dalam Surat al-Baqarah:231, yang pada intinya menekankan bahwa seorang suami wajib untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang sopan dan santun.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka ketika terjadi poligami, ada hal-hal yang dikhawatirkan sebagai bahagian dari ketentuan syariat Islam tidak dilaksanakan dan diterapkan

secara baik. Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata poli atau polus yang berarti banyak dan gamein atau gamos berarti kawin.⁵⁵

Poligami dapat diartikan suatu perkawinan yang banyak. Dalam Islam, poligami disebut dengan istilah *ta'addudzaawat* yang terdiri dari 2 kata yaitu *ta'addus* atau berbilang dan *az-zaujat* atau beberapa istri.⁵⁶

Ta'addudz-zauzat merupakan perkawinan yang dilakukan antara seorang pria yang telah beristri dengan wanita lain sebagai istri kedua, ketiga atau keempat. Dari segi sejarah eksistensinya, poligami bukanlah merupakan hal yang baru. Poligami ini telah ada jauh sebelum Islam dikumandangkan oleh Rasulullah Saw. Poligami telah ada dan membudaya di kalangan bangsa-bangsa di dunia baik di Barat maupun Timur.⁵⁷

⁵⁵ Hasballah Thaib, *Masalah Aktual dalam Fiqih Islam*, (Medan: Univ. Dharmawangsa, 1995) h 21.

⁵⁶ Sa'ad Abdul Wahid, *Tafsir Al-Hidayah: Ayat-ayat Syari'ah* (Jilid I), (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005) h 165.

⁵⁷ Murthadha Muthahari, 1981 *The Rights of Women in Islam*, (Teheran: World Org.for Islamic Services /WOFIS, 1981) h

Di zaman sebelum Islam, poligami dilakukan dengan ketiadaan perhitungan tentang keadilan dalam segala segi, baik mengenai para istri itu sendiri maupun mengenai anak-anak mereka. Hal ini dapat dilihat pada masa *Sassania* di Iran yaitu dengan adanya suatu kebiasaan bahwa para suami melakukan *diskriminasi* antara para istri maupun anak-anak. Istri yang terkemuka dinamakan *padshah-e zan* dan mempunyai hak yang penuh, sedangkan istri yang lain disebut *chakir-e zan* atau pelayan dengan status hukum yang lebih rendah dan terdapat perbedaan terhadap status anak yaitu apabila anak laki-laki tetap akan bisa diterima di rumah ayahnya, akan tetapi tidak demikian halnya apabila anak yang lahir perempuan.

Kedatangan Islam adalah untuk melakukan perbaikan atas masalah poligami. Poligami tidak di larang akan tetapi diadakan pengaturan, antara lain: Penetapan batasan dalam hal jumlah wanita yang dapat dinikahi hanya sampai dengan empat (4) istri; Pertama, persyaratan untuk menegakkan keadilan sehingga berpoligami

tidak menimbulkan diskriminasi dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari Q.S. an-Nisa':3, yang artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Ketentuan dari syariat Islam tentang kebolehan poligami ini kemudian diadopsi dalam hukum positif di Indonesia yaitu UU No. 1 Thn.1974 tentang perkawinan selanjutnya disebut UUP dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang khusus mengatur perkawinan bagi umat Islam. Dalam UUP berkenaan dengan masalah poligami diatur pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 65. Sedangkan dalam KHI diatur pada Pasal 55 sampai dengan Pasal 59. Pada intinya pasal-pasal dalam UUP maupun KHI telah memberikan suatu kebolehan bagi seorang suami untuk menikah lagi, walaupun

pada prinsipnya baik UUP maupun KHI menempatkan monogami sebagai prinsip dasar perkawinan. Oleh sebab itulah, kebolehan yang diberikan melalui UUP maupun KHI diikuti dengan persyaratan dan alasan kebolehan berpoligami.

Dalam hal ini UUP telah menuangkan 2 (dua) persyaratan yaitu syarat *substantif* dan syarat *administratif (enumeratif)*. Syarat *substantif* adalah syarat yang berkaitan dengan alasan untuk dapat berpoligami, yaitu: (1) Istri yang tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri ;(2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (3) Istri yang tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan syarat administratif (enumeratif) meliputi persyaratan yang berkaitan dengan keharusan adanya izin untuk berpoligami dari pengadilan atas dasar adanya persetujuan dari istri atau istri-istri, kecuali apabila tidak-dimungkinkan karena istri atau istri-istri tidak memungkinkan untuk dimintai persetujuan atau karena tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau

dikarenakan ketidakjelasan keberadaan istri atau istri-istri dalam kurun waktu lebih dari 2 tahun. Untuk keperluan ini pula, seorang suami yang hendak menikah lagi harus pula memberikan jaminan, seperti: (a) Jaminan kepastian dalam memenuhi keperluan hidup istri/istri-istri dan juga anak-anak ; (b) Jaminan untuk berlaku adil terhadap istri/istri-istri dan anak-anak; (c) Dalam KHI, dibuat suatu pengaturan bahwa suami yang hendak menikah lagi harus mampu berbuat adil, dapat memberikan jaminan kepastian dalam memberikan keperluan hidup para istri dan anak-anak. Selain itu KHI juga menekankan perlunya ada alasan yang tepat untuk berpoligami sesuai dengan ketentuan pada UUP, selain itu juga ditekankan perlunya izin dari pengadilan agama setelah terpenuhi alasan dan pernyataan izin dari istri sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UUP.

Berdasarkan hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang poligami ini, maka dapat terlihat adanya alasan-alasan yang

telah ditentukan dalam perundang-undangan tersebut yang mengakibatkan dibolehkannya suami untuk menikah lagi.

Dengan demikian, jika pernyataan diatas dikaitkan dengan konsep poligami Muhammad Syahrur yang mana dalam merumuskan hukum poligaminya, Syahrur memiliki dua tujuan yang ingin diwujudkan. Yang pertama, peningkatan dan perbaikan terhadap harkat dan martabat kaum perempuan. Menurut Syahrur, rumusan hukum Islam tentang kaum perempuan mempunyai sifat yang sama dengan hukum Islam tentang perbudakan yang tidak menggunakan cara-cara yang *revolutioner* dalam melakukan perubahan. Akan tetapi keduanya dilakukan secara *gradual*. Oleh karena itu emansipasi perempuan belum final sebagaimana belum akhirnya pembebasan budak. Kedua, asas poligami bukanlah asas seksualitas semata, tetapi yang lebih penting adalah kesejahteraan sosial. Syahrur menjadikan poligami sebagai sebuah solusi dalam rangka mengatasi persoalan ketimpangan sosial yang ditimbulkan oleh banyaknya anak-anak yatim dan janda-janda yang terlantar.

Pada dasarnya Muhammad Syahrur menerima poligami, tetapi dengan pengertian spesifik yang berbeda dengan ulama lainnya. Menurut Muhammad Syahrur poligami itu terbatas secara kuantitatif dan kualitatif. Konsep poligami yang dihasilkan Syahrur dari kajiannya terhadap ayat-ayat poligami dengan menggunakan teori batas yang didukung teori linguistic. Konsep poligami Muhammad Syahrur tidak hanya memiliki landasan tekstual yang kuat, tetapi juga memiliki relevansi yang signifikan untuk keberlangsungan kehidupan social. Dengan konsep poligami ini hak-hak anak yatim dan janda-janda akan dilindungi.

B. Relevansi Konsep Poligami Syahrur Terkait Upaya

Perlindungan Anak di Indonesia.

Mencari relevansi pemikiran Syahrur tentang poligami dengan upaya perlindungan anak di Indonesia sepintas lalu memang terasa “mengada-ada”. Apalagi sesungguhnya konsep poligami Syahrur memiliki lingkup yang lebih kecil dibanding persoalan yang akan disesuaikan yang kenyataannya jauh lebih

besar dan kompleks. Saya menyadari hal itu. Namun, dalam konteks studi ini, hanya akan dilihat sejauh mana konteks poligami yang sesungguhnya dalam hubungan interpersonal antar anggota keluarga dapat membangun sebuah kondisi yang sangat konstruktif dan produktif bagi perlindungan anak. Di sisi lain, adanya pemahaman yang semena-mena tentang hakikat poligami yang berkembang di masyarakat yang tidak memberikan peluang apa pun bagi perkembangan hak hidup, tumbuh, dan kembang anak. Oleh karena itu, dari persoalan yang bersifat internal, pranata keluarga menjadi penting untuk digarap mengingat bahwa keluarga sesungguhnya merupakan bagian terkecil dari sebuah masyarakat. Artinya, perkembangan masyarakat tergantung pada bagaimana keluarga sebagai unit kecil itu dibangun. Dengan itu, maka konsep Syahrur tentang poligami ini mempunyai relevansi yang cukup untuk diperhatikan dalam kaitannya dengan upaya perlindungan anak di Indonesia.⁵⁸

⁵⁸ H.A Rodli Makmun, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Press, 2009), h 93.

Oleh karena itu, dapat difahami bahwa poligami, menurut Syahrur, dapat dibenarkan jika saja pelaku poligami memahami arti perlindungan dan pengayoman terhadap anak yatim. Artinya, ketika hendak melakukan poligami, seorang poligan harus mengukur dan melihat terlebih dahulu adakah di sana anak yatim yang harus diberi perlindungan dan pengayoman olehnya, sehingga kemudian dia berfikir untuk melakukan perkawinan kembali dengan istri yang lain. Dengan itu, tampak bahwa orientasi utama perkawina kedua, ketiga atau keempat tidak pada diri calon istrinya, tetapi pada keadaan anak-anaknya yang dibawa oleh perempuan tersebut. Semakin banyak kuantitas poligami (semakin sering dilakukan), sampai batas maksimal 4 istri, maka semakin bertambah pula kuantitas bebab yang harus dipenuhi atau dipertanggungjawabkan. Pendek kata, jika poligan melakukan poligami sebanyak 4 kali, maka dia harus bertanggung jawab memberikan pengayoman, pengasuhan, sekaligus perlindungan atas hak-hak anak bawaan istrinya sebanyak yang mereka punya. Jika

poligan dapat menciptakan suasana yang tenteram, bahagia, dan sejahtera bagi kehidupan anak-anak tersebut, maka tentu saja ia telah melakukan tindakan yang sangat baik dan produktif serta maslahat bagi upaya perlindungan anak. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Syahrur lebih menukikkan persoalan poligami ini pada upaya perlindungan dan pengayoman anak yatim yang dibawa oleh ibu-ibunya, bukan terhadap ibu itu sendiri. Tidaklah ada poligami jika perempuan-perempuan yang akan dinikahi tersebut bukan seorang janda yang mempunyai anak. Dengan kata lain, jika seseorang ingin melakukan poligami, maka wajiblah ia mencari anak-anak yatim yang ibunya pantas untuk dinikahi.⁵⁹

Pembicaraan mengenai poligami sebagaimana yang digagas Syahrur dalam konteks upaya perlindungan anak di Indonesia mempunyai tingkat relevansi yang cukup diperhatikan. Relevansi-relevansi tersebut terlihat pada hal-hal berikut :

1. Konsep anak yatim bagian dari konsep anak dalam

UUPA

⁵⁹ *Ibid*, h 94.

Dalam undang-undang Perlindungan Anak Pasal 7 ayat 1 diungkapkan: "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri". Ini menunjukkan bahwa bagaimanapun juga seorang anak berhak untuk mengetahui, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Jadi dalam keadaan apa pun, termasuk perceraian, orang tua masih menyisahkan kewajiban untuk membantu tumbuh kembang anak hingga masa kemandiriannya. Hal demikian tidak terjadi pada anak yatim. Ketika ayahnya meninggal, maka mutlak dia tidak dapat lagi berhubungan dengannya. Anak yatim bisa jadi tidak mengetahui ayahnya, juga tidak bisa berharap dapat dibesarkan dan diasuh oleh ayahnya. Oleh karena itu, melihat kondisi demikian, sesungguhnya kondisi anak yatim lebih memprihatinkan daripada anak yang ditinggal karena perceraian orang tua.

Apa yang dimaksud Syahrur sebagai anak yatim sesungguhnya bagian yang ada dalam konteks anak secara lebih

umum. Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶⁰ Dalam konteks ini, maka anak yatim, seorang anak yang ditinggal mati ayahnya, termasuk dalam pengertian anak sebagaimana dijelaskan undang-undang. Anak yatim pada mulanya hidup dalam sebuah keluarga yang utuh, dalam pangkuan ayah dan ibunya, namun karena ayahnya meninggal maka ia menjadi yatim. Keutuhan keluarga tersebut menjadi tidak sempurna, karena ayah yang umumnya menjadi penopang hidup tidak ada lagi. Beban berat keluarga akhirnya menjadi tanggung jawab ibu. Dalam konteks inilah, Syahrur berpendapat bahwa pembolehan poligami yang diisyaratkan al-Qur'an menjadi tawaran solutif bagi masalah yang menaungi janda dan anak yatimnya tersebut. Dengan itu keluarga menjadi utuh kembali, dengan pengertian kedua orang tua menjadi

⁶⁰ Undang-undang Perlindungan Anak (UU RI No. 23 Tahun 2002), Jakarta: Sinar Grafika, cet. II April 2005, h 3.

bertanggung jawab bersama: seorang ayah bertanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan anaknya, dan seorang ibu mengasuh serta mendidiknya. Ketika ibu anak yatim tersebut manikah lagi, maka term anak yatim berubah menjadi anak tiri bagi bapaknya. Term bapak tiri tersebut secara *eksplisit* ditampilkan dalam UU Perlindungan Anak Bab I Ketentuan Umum pasal I ayat 4, yakni “Orang tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.”⁶¹ Ini menegaskan bahwa anak yatim yang kemudian setelah ibunya dinikahi menjadi anak tiri menjadi tanggung jawab kedua orang tua anak tersebut sepenuhnya.

Relevansi konsep Syahrur tersebut terletak pada adanya kesamaan visi dalam perlindungan dan penggayoman anak. Hal itu tampak dari aksentasi pemahamannya terhadap upaya perlindungan dan pengayoman anak yatim dalam sebuah kasus poligami. Sementara pemerintah Indonesia, melalui UU Perlindungan Anak tidak secara khusus menyebutkan istilah anak yatim, namun

⁶¹ *Ibid*, h 4.

menyebut secara umum. Istilah yang lebih identik dengan istilah anak yatim yang disitir dalam UU tersebut adalah penyebutan kata "ayah tiri" (UUPA Pasal 1 ayat 4). Term ini tentu saja menyimpan makna bukan ayah sebenarnya, tetapi seseorang yang baru dinikahi oleh ibu kandung anak yatim tersebut. Dalam konteks keluarga, istilah anak yatim pun berubah menjadi anak tiri.

Dengan demikian, istilah anak yatim merupakan bagian istilah anak secara keseluruhan yang ada dalam UUPA. Yang lebih penting dari itu adalah bahwa melalui term anak yatim, Syahrur sesungguhnya telah bercita-cita untuk mengangkat hak anak sebagai makhluk yang lemah dan rawan dieksploitasi dan diperlukan semena-mena oleh golongan orang-orang dewasa. Hal ini tentu saja sangat sejalan dengan apa menjadi perhatian pemerintah Indonesia melalui UU Perlindungan Anak.

2. Orientasi Persyaratan Poligami dan Prinsip dasar Perlindungan Anak.

Orientasi Syahrur dalam pembicaraannya tentang poligami tentu memiliki banyak kesamaan dengan upaya pemerintah dalam perlindungan anak. Apa yang dipersyaratkan dalam poligami diatas selaras dengan prinsip dasar perlindungan anak yang terkandung dalam Bab II pasal 2 UU Perlindungan Anak, yang meliputi: adanya perlakuan terhadap anak yang nondiskriminasi; perlakuan-perlakuan yang berorientasi pada kepentingan yang terbaik buat anak; perlakuan yang dapat menjamin hak hidup anak, kelangsungan, dan perkembangannya; dan sikap yang menghargai pendapat anak. Bila poligami dilakukan dengan berorientasi pada pengayoman dan pengasuhan anak, serta didukung oleh persyaratan kemampuan dan keadilan, maka konsep Syahrur tersebut sesuai dengan prinsip pengasuhan di atas.⁶²

Demikianlah relevansi konsep Syahrur tentang poligami dengan upaya perlindungan di Indonesia. Relevansi-relevansi tersebut ternyata tidak saja memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi, tetapi juga mengandung beberapa perbedaan bentuk dan

⁶² *Ibid*, h 105.

Demikianlah relevansi konsep Syahrir tentang poligami dengan upaya perlindungan di Indonesia. Relevansi-relevansi tersebut ternyata tidak saja memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi, tetapi juga mengandung beberapa perbedaan bentuk dan

Oronasi Syahrir dalam pedomanannya tentang poligami tentu memiliki banyak kesamaan dengan upaya pemerintah dalam perlindungan anak. Apa yang dipertanyakan dalam poligami diatas selaras dengan prinsip dasar perlindungan anak yang terkandung dalam Bab II pasal 2 UU Perlindungan Anak yang melintir adanya perlakuan terhadap anak yang nondiskriminasi; perlakuan perlakuan yang berorientasi pada kepentingan yang terbaik bagi anak; perlakuan yang dapat menjamin hak hidup anak; kelangsungan dan perkembangannya; dan sikap yang menghargai pendapat anak. Bila poligami dilakukan dengan berorientasi pada pengayoman dan pengasuhan anak, serta didukung oleh persyaratan kemampuan dan keahlian, maka konsep Syahrir tersebut sesuai dengan prinsip pengasuhan di atas.⁶²

teknis perwujudannya. Relevansi itu juga bersifat melengkapi atau menambahkan. Namun semua itu bermuara pada satu visi dan orientasi berupa perlindungan anak dari segala segi kehidupan anak sama besarnya dengan apa yang dicita-citakan pemerintah Indonesia.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep poligami Syahrur menitik beratkan pada upaya pengasuhan, pengayoman, dan perlindungan kepada anak. hal itu bisa dilihat dari hasil analisisnya yang dikaji melalui ayat-ayat yang berhubungan dengan poligami. Melalui Teori Batas (Teori Limit) nya, Syahrur mengatakan bahwa batas minimal jumlah seorang menikah adalah sekali (satu istri), dan batas maksimalnya empat istri. pilihan tersebut harus diukur melalui standar kuantitas dan kualitas. Untuk perkawinan pertama istri dapat berupa perempuan yang berstatus perawan janda atau janda, tetapi pada perkawinan kedua, ketiga, dan/atau keempat, istri haruslah berstatus janda yang telah mempunyai anak yatim. Kuantitas menentukan kualitas. Hal ini agar sesuai dengan

tujuan utamanya, yakni pengayoman dan perlindungan terhadap anak yatim. Oleh karena itu, poligami dapat diberlakukan jika memenuhi syarat : istri kedua dan/atau seterusnya berstatus janda dan mempunyai anak, dan si lelaki (suami) dapat berlaku adil bagi anak-anaknya dan anak-anak yang dibawa janda tersebut. Menurut Syahrur, poligami ini lebih menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan anak dibanding tempat pengasuhan atau adopsi. Sebab anak dapat hidup dalam keluarga yang utuh. Melalui poligami, Syahrur yakin adanya beberapa manfaat, yaitu (1) adanya seorang lelaki di sisi seorang janda akan dapat menjaga dan memeliharanya agar tidak terjatuh dalam perbuatan yang keji yang pada akhirnya dapat memengaruhi kehidupan anaknya (2) memberikan tempat perlindungan yang aman bagi anak-anak yatim di mana mereka tumbuh dan dididik di dalamnya, dan (3) keberadaan sang ibu di sisi anak-anak mereka yang yatim senantiasa bisa mendidik dan menjaga

mereka, sehingga dapat melindungi anak-anak agar tidak menjadi gelandangan serta terhindar dari kenakalan remaja.

2. Konsep Syahrur tersebut, dalam konteks upaya pemerintah dalam perlindungan anak, sedikit banyak mempunyai kesesuaian-kesesuaian, di antaranya: (1) Konsep anak yatim merupakan bagian dari konsep anak dalam UUPA. Istilah anak yatim yang disebutkan Syahrur merupakan istilah anak secara keseluruhan yang ada dalam UUPA. Melalui term anak yatim tersebut, Syahrur sesungguhnya telah bercita-cita untuk mengangkat hak anak sebagai makhluk yang lemah dan rawan dieksploitasi dan diperlakukan semena-mena oleh golongan orang-orang dewasa. Hal ini tentu saja sangat sejalan dengan apa yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia dalam UU Perlindungan Anak. (2) Ibu kandung dan lembaga pengasuhan. Relevansi konsep Syahrur dengan upaya perlindungan anak Indonesia terletak pada adanya keinginan

yang sama untuk memberikan perlindungan berupa bimbingan, perawatan, pemeliharaan, pendidikan, dan kesehatan kepada anak. perbedaannya terletak pada bagaimana perlindungan itu dibentuk dan diciptakan. Pemerintah Indonesia memberikaan arahan agar dicarikan seseorang atau lembaga yang dapat efektif dan konstruktif jika diberlakukan poligami. Sebab dengan itu, anak tidak terpisah dari ibu kandungnya. Konsep Syahrur tersebut dapat dijadikan alternatif lain bagi pemerintah Indonesia untuk mewujudkan tujuannya dalam meningkatkan perlindungan anak. (3) Pemberdayaan poligami dalam konteks undang-undang. Tingkat relevansi itu adalah bahwa konsep poligami Syahrur dapat memberikan wacana baru bagi pemberdayaan poligami di Indonesia dengan mengaitkan antara UU Perkawina dan PP No. 10 Tahun 1983 dengan UU Perlindungan Anak N0. 23 Tahun 2002 yang mencanangkan perlunya perlindungan anak. Dengan

itu, tingkat relevansi konsep Syahrur tentang poligami yang menitik beratkan pada pentingnya perlindungan atas anak yatim cukup dapat dipahami. Maka, pemerintah dapat memberdayakan poligami di mana sesungguhnya poligami itu sendiri telah menjadi perhatian pemerintah melalui undang-undangnya. Perhatian pemerintah akan hal itu akan dapat memberikan manfaat besar jika saja pemerintah menghubungkan antara undang-undangnya. Perhatian pemerintah akan hal itu akan dapat memberikan manfaat besar jika saja pemerintah menghubungkan antara undang-undang perkawinan yang mengatur poligami dan UUPA. Dengan begitu, tidak saja menjadi jelas bagaimana poligami dibangun dalam keluarga, tetapi juga agar menghindari salah paham dalam mempraktikkan poligami dalam masyarakat, di mana selama ini masyarakat menganggap poligami sebagai urusan orang dewasa, tanpa perlu melibatkan anak yang mengikutinya. Bila upaya pengaitan

antara dua aturan itu berhasil, poligami akan memiliki dimensi pemberdayaan yang positif bagi terjaminnya hak-hak anak dalam hidup. Dan (4) Orientasi persyaratan poligami dan prinsip dasar perlindungan anak. Orientasi yang ditetapkan Syahrur dalam persyaratan poligami itu yaitu istri kedua, ketiga dan keempat adalah janda yang mempunyai anak yatim, dan (5) suami dapat berbuat adil terhadap anak-anaknya dan anak-anak tirinya (anak-anak yatim), sejalan dengan prinsip dasar perlindungan anak di Indonesia, berupa perlakuan yang tidak diskriminatif terhadap anak, perlakuan yang berorientasi kepentingan yang terbaik buat anak, perbuatan yang dapat menjamin hak hidup, kelangsungan, dan perkembangannya, dan sikap menghargai pendapat anak.

3. Berdasarkan konsep diatas, pada dasarnya Muhammad Syahrur menerima poligami, tetapi dengan pengertian spesifik yang berbeda dengan ulama lainnya,

Imam Nawawi, misalnya: dalam kitabnya, Al-Majmu', mengatakan bahwa seorang laki-laki merdeka (bukan budak) diperbolehkan untuk menikahi maksimal empat orang wanita, dengan catatan bahwa lelaki tersebut mampu berbuat adil diantara isteri- isteri. Imam Nawawi berpedoman pada Al-Qur'an An-Nisa' ayat (4) dan hadis Nabi tentang sahabat Gailan bin Salmah al-Saqafy yang mempunyai isteri sepuluh kemudian menceraikannya sampai tersisa empat orang. Senada dengan Imam Nawawi, Imam Sawi dalam kitabnya, Hasyiyah Al-Sawi, Imam Syarwani dalam kitabnya, Hawasyi Al-Syarwani, dan ulama' salaf lainnya mengatakan bahwa syarat utama yang harus diperhatikan bagi orang laki-laki yang mau berpoligami adalah kesanggupan diri untuk berlaku adil terhadap isteri- isterinya. Artinya, sebelum melakukan poligami, ia harus melihat terlebih dahulu apakah ia mampu setelah berpoligami untuk berbuat adil dalam memberi

nafkah, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya kepada isteri- isterinya ataukah tidak? Akan tetapi, seandainya, dia merasa bahwa dirinya tidak akan mampu berbuat adil, maka ia tidak diperbolehkan untuk berpoligami atau beristri lebih dari seorang. Tidak jauh berbeda dengan pendapat para ulama' salaf di atas, Wahbah Al-Zuhayliy salah satu ulama' kontemporer mengatakan dalam kitabnya, Al-fiqhul Islami wa Adillatuhu, bahwa sedikitnya ada dua syarat yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang berpoligami, yaitu: Kesanggupan diri untuk berlaku adil terhadap isteri- isterinya. Keadilan inilah yang harus diperhatikan terlebih dahulu, sebab keadilan adalah syarat utama dan pertama bagi orang yang mau berpoligami. Artinya, seandainya syarat ini tidak terpenuhi maka pintu poligami akan tertutup rapat-rapat atau tidak boleh dilakukan, dan kesanggupan untuk memberi nafkah terhadap isteri- isterinya. Islam tidak menghalalkan terhadap siapa saja yang mau melaju pada

jenjang pernikahan kalau dia tidak mampu untuk memberi nafkah. Hal ini berlaku bagi orang yang baru mau menikah dan juga berlaku bagi orang-orang yang mau berpoligami. Senada dengan Zuhaily, Ali Abd. Wahid dalam kitabnya, *Huququn Nisa' fi Al-Islam* dan Sayyid Sabiq dalam kitabnya, *Fiqh Al-Sunnah*, serta para ulama' fikih kontemporer lainnya mengatakan bahwa poligami itu diperbolehkan asalkan jumlahnya tidak melebihi dari empat orang. Sayyid Sabiq menambahkan bahwa berpoligami itu boleh kalau pelaku bisa adil dalam dua hal, yaitu: Adil dalam memberikan nafkah terhadap isteri- isterinya, dan adil dalam memberikan tempat tinggal.

B. Saran

Sebagaimana dikatakan Syahrur, poligami dapat dilakukan bila mengandung misi mengayomi anak yatim, sementara di Indonesia perlindungan anak (yatim) merupakan kewajiban bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Dari studi yang telah dilakukan ini, ada beberapa saran yakni sebagai berikut :

1. Bagi pelaku poligami

Bagi para suami yang akan melakukan poligami hendaknya mempertimbangkan apa yang telah diungkapkan oleh Syahrur, yaitu melibatkan anak sebagai alasan untuk melakukan poligami. Sebab upaya pengayoman terhadap anak yatim lebih diutamakan dalam permasalahan poligami.

2. Bagi masyarakat

Hendaknya masyarakat lebih mengerti dan bijaksana dalam menanggapi permasalahan poligami. Sebab memang poligami adalah hal yang tersurat kebolehnya dalam al-Qur'an meskipun dengan syarat yang tidak ringan. Masyarakat bisa mengambil apa yang sudah disampaikan oleh Syahrur mengenai upaya perlindungan anak yatim melalui poligami.

3. Bagi Negara

Negara, dalam hal ini pemerintah, hendaknya meninjau kembali undang-undang tentang perlindungan anak dan undang-undang perkawinan serta kebijakan lain mengenai perlindungan hak asasi perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Yayasan Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, Semarang: CV Toha Putera, 1989.
- Azman, H. Nur. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Bandung: Penabur Ilmu, 2001.
- Alhamdani, H.S.A. *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam, Terjemah Risalah An-Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk., Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, cet. I, 1994.
- Al-zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Libanon: Dar al-Fikr, 1997.
- B. Hallaq Wael, "A History of Islamic Legal Theories", terj. E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid, *Sejarah Teori Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Bin Anas, Imam Malik. *Al-Muwawatha*, dikutip dalam Qodri A. Azizy, "Hadits dan Sunnah" dalam Ensiklopedia Tematis Dunia Islam, Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. CV: Penerbit J-ART.
- Fanani, Muhyar. *fiqih madani konstruksi hokum islam didunia modern*, yogyakarta: lkis.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

- Mulia, musda. *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: The Asia Foundation, 1999.
- Muliono, Anton dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.
- Pedoman Penulisan Skripsi Dan Karya Ilmiah*, Fakultas Syari'ah IAIN-SU : 2011.
- Rodli, Makmun Dkk. *Poligami dalam tafsir Muhammad Syahrur*, Ponorogo: STAIN Press Ponorogo, 2009.
- Syahrur, Muhammad. *al-Kitab wa al-Qur'an : Qira'ah Mu'asirah*, cet. 2, Damaskus : Dar Ahali, 1990.
- , *Nahw Ushul Jadidah li Fiqh al-Islamy, Fiqh al-Mar'ah, al-Wasliyah, al-Irth, al-Qiyamah, al-Ta'addudiyah, al-Libas*, cet. I, Damaskus : al-Ahalli al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi' , 2000.
- Sarup, Madan. *An Introductory Guide of Pos-structuralism and Postmodernism*, terj. Medhy Aginta Hidayat, *Posstrukturalisme dan Posmodernisme, Sebuah Pengantar Kritis*, Yogyakarta: Jendela, 2003.
- Sabiq, Sayyid. *fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Tihami, H.M.A. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers 2009).
- Undang-undang Perlindungan Anak (UU RI No. 23 Tahun 2002)*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. II April 2005.

